

## KESADARAN HERMENEUTIK DALAM MEMBACA TEKS: MODEL IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB

Alma'arif

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

---

**Keywords:**

Perverted,  
literal text,  
understanding,  
hermeneutic, core  
of sharia.

---

---

**Abstrak**

Umar ibn al-Khattab adalah salah satu *khalifah* yang sangat kontroversial. Ia adalah *khalifah* yang berani “tidak patuh” pada teks literal Alqur’an maupun “Sunnah”. “Ketidapatuhan” Umar tersebut memancing reaksi keras dari kalangan sahabat Nabi yang lain. Keberanian Umar dalam membaca ulang teks Alqur’an maupun sunnah Nabi layak disebut sebagai sahabat yang berpikiran ‘liberal’. Bahkan jika dilihat lebih jauh dengan metode penafsiran J.E. Gracia, pembacaan Umar ibn al-Khattab terhadap teks adalah pembacaan yang *sophisticated*, mengingat pada masa itu ia telah memiliki kesadaran hermeneutik yang berbeda dari sahabat lainnya. Kesadaran hermeneutik tersebut membuat Umar ibn al-Khattab menempatkan teks suci sebagai teks yang bisa ditafsirkan ulang, bisa digali *maqasid*-nya. Dengan demikian, teks suci yang turun secara historis, selalu *salih li kulli zaman wa makan*.

---

**Abstract**

*Umar ibn al-Khattab was one of the most controversial caliphs. He was a caliph that was courageous or “disobedient” to the text of Alqur’an and Sunnah literally. This “disobedient” side of Umar ibn al-Khattab brought up a serious reaction from the other companions. Toward this context, Umar ibn al-Khattab could be said as the “liberal” companion, because of his courage to re-interpret the sacred text. From the J.E. Gracia’s perspective, the way of Umar ibn al-Khattab interpreting the sacred text is a sophisticated reading, considering that at the time he had already been aware of the hermeneutic difference from other companions. This hermeneutic consciousness was able to make Umar bin al-Khattab placing the sacred text as a text that can be reinterpreted in accordance with the certain conditions and its maqasid can be taken. Thus, the sacred text revealed historically, is always *salih li kulli zaman wa makan*.*

## Pendahuluan

Umar bin al-Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang sangat fenomenal dalam sejarah umat Islam. Kefenomenalannya tersebut dapat dilihat dari sejak Umar bin al-Khattab masuk Islam yang dilabeli sebagai salah satu sahabat paling setia mengikuti Nabi. Setelah Nabi wafat, beliau masih memegang kuat visi dan misi kenabian Muhammad SAW. Kuatnya memegang visi dan misi tersebut, dalam fakta sejarah menimbulkan semacam kontroversi bahkan pertentangan keras di kalangan para sahabat besar, terlebih lagi pada saat ia menjadi *kehalifah* yang kerap kali “menyeleweng dan tidak patuh pada” teks Alqur’an maupun “sunnah” Nabi Muhammad. Padahal, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dihormati oleh Umar.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah istilah memegang kuat dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh visi dan misi kenabian Muhammad SAW itu seperti apa? Lalu, mengapa saat seorang sahabat Nabi yang setia, yang disebut juga sebagai *kehalifah* yang memegang kuat visi dan misi kenabian justru banyak para sahabat yang tidak setuju dan menentang beliau secara keras lantaran seringkali tidak loyal secara literal terhadap teks Alqur’an dan “sunnah” Nabi? bahkan pertentangan dari para sahabat terhadap Umar sampai menimbulkan gejala pada masa itu, hingga oleh Fazlur Rahman dianggap sebagai krisis.<sup>1</sup>

Permasalahan di atas adalah permasalahan serius, sebab di antara *kehalifah* yang empat (biasa dalam sejarah peradaban Islam disebut sebagai *al-Khulafa' al-Rasyidun*) yang paling menimbulkan kontroversi terhadap pembacaan teks suci adalah Umar ibn al-Khattab. Dengan kekuasaan politik yang ia pegang, kekuatan dan keberanian yang revolusioner, serta bisa disebut sebagai *kehalifah* yang cerdas, ia mampu secara kreatif menghasilkan fiqh-fiqh baru yang belum ada pada masa kehidupan Nabi dan sepanjang *kehalifah* sebelumnya, yakni Abu Bakr.

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1964), 182.

Tulisan singkat ini menguraikan tentang contoh-contoh hasil pembacaan Umar ibn al-Khattab yang kreatif tersebut, dan ingin menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana sebenarnya pemahaman Umar bin al-Khattab terhadap teks suci jika dikaji dengan hermeneutika kontemporer. Untuk contoh hasil pembacaannya terhadap teks suci dan “sunnah” Nabi diambil beberapa contoh yang menurut penulis penting untuk dikaji dan didalami sesuai dengan kajian hermeneutika. Adapun analisis untuk memahami dan mendalami fiqh kreatif Umar ibn al-Khattab tersebut, penulis menggunakan metodologi hermeneutika J.E. Gracia.

### **Teori Penafsiran Menurut J.E. Gracia**

Interpretasi, menurut Gracia melibatkan tiga hal: teks yang ditafsirkan (*interpretandum*), Penafsir, dan keterangan tambahan (*interpretans*). *Interpretandum* adalah teks historis. Sedangkan *interpretans* memuat tambahan-tambahan ungkapan yang dibuat oleh *interpreter* sehingga *interpretandum* lebih dipahami. Dengan demikian, penafsir terdiri dari keduanya: *interpretandum* dan *interpretans*. Fungsi umum interpretasi, menurut Gracia menciptakan di benak audiens kontemporer pemahaman tentang suatu teks yang sedang atau akan ditafsirkan. Di sini, Gracia membaginya ke dalam tiga fungsi khusus, yaitu: *pertama*, fungsi historis (*historical function*) menciptakan kembali di horizon audiens kontemporer pemahaman yang dimiliki pengarang teks dan audiens historis. *Kedua*, fungsi makna (*meaning function*) menciptakan di benak audiens kontemporer sebuah pemahaman di mana audiens kontemporer dapat menangkap dan mengembangkan makna dari teks, terlepas apakah makna tersebut memang persis sesuai dengan yang dimaksud oleh pengarang teks dan audiens historis, atau tidak. *Ketiga*, fungsi implikatif (*implicative function*) memunculkan di benak audiens kontemporer suatu pemahaman untuk dapat memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulum al-Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 56.

Dari sini, Gracia kemudian membagi interpretasi ke dalam dua bagian<sup>3</sup>: *pertama*, interpretasi tekstual. Penafsiran terhadap teks dengan cara menambahkan teks yang sedang ditafsirkan itu dengan keterangan apapun yang dipandang oleh penafsir sangat penting untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu dibenak audiens kontemporer terkait dengan teks tersebut. Hasil dari interpretasi tekstual ini ada tiga bentuk: (1) menciptakan/ menemukan pemahaman pengarang teks historis dan audiens historis atau dengan kata lain, memahami makna yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens lainnya. (2) Menciptakan pemahaman di mana makna teks itu dimengerti oleh audiens kontemporer, terlepas dari apakah makna yang dipahami tersebut memang persis sama dengan makna yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis, atau tidak. (3) Menciptakan pemahaman di mana implikasi dari makna teks itu dimengerti oleh audiens kontemporer. *Kedua*, interpretasi non-tekstual. Interpretasi yang meskipun mungkin didasarkan pada interrelasi tekstual, namun mempunyai sesuatu yang lain sebagai tujuan utama, meskipun tujuan tersebut melibatkan atau merupakan semacam bentuk pemahaman juga. Singkatnya, interpretasi non-literal ingin menguak dibalik makna literal, yang ingin menguak dan memaparkan apa yang ada disekitar teks.

Selanjutnya, tentu saja ada pertanyaan, apa standar kebenaran dalam menafsirkan teks? Gracia menyadari bahwa sangat sulit menentukan kebenaran penafsiran, karena masing-masing penafsir akan menekankan pada fungsi masing-masing (*historical function*, *meaning function* dan *implicative function*). Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah mengatakan penafsirannya efektif atau kurang efektif, cocok atau kurang cocok. Walaupun demikian, Gracia menolak interpretasi relatif tidak terbatas (*infinite regress*), karena setiap penafsiran itu pasti mengandung *interpretandum* (teks yang ditafsirkan) dan *interpretans* (keterangan yang masih ada kaitannya dengan

---

<sup>3</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulum al-Qur'an*, 57

*interpretandum*).<sup>4</sup> Singkatnya, nilai kebenaran tafsir jika tidak menyalahi identitas dan substansi teks yang ditafsirkan.

## Pembacaan Umar bin al-Khattab atas Teks

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa ijthad yang telah dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab yang secara lahirnya menyelisihi teks Alqur'an maupun hadith Nabi Muhammad SAW. Ijthad-ijthad tersebut adalah:

### *Kasus Muallaf*

Firman Allah dalam QS. Al-Taubah [9]: 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam literatur *tafsir ayat ahkam*<sup>5</sup> disebutkan siapa saja *mu'allaf* dan mendapatkan hak *mu'allaf* pada zaman Rasulullah. Dari nama-nama itu diketahui bahwa Rasulullah biasanya memberikan bagian ini kepada kepala-kepala suku Arab tertentu, dengan tujuan menarik mereka agar memeluk agama Islam atau mencegah mereka agar tidak membahayakan kaum muslimin. Selain itu, bagian ini pula diberikan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya agar tetap dalam keislaman.<sup>6</sup>

Pada masa Umar, apa yang dilakukan Rasulullah terhadap para *mu'allaf* itu tidak dilakukan atau diteruskan oleh Umar. Dikabarkan bahwa Uyainah ibn Hashn dan al-Aqra' ibn Habis datang kepada Abu

<sup>4</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulum Alqur'an*, 58-62.

<sup>5</sup> Misalnya dalam *Ahkam Alqur'an* karya Ibnu al-'Arabiyy, *taḥqīq*: Muhammad 'Abd al-Qadir Ata, *Ahkam Alqur'an*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 425-430.

<sup>6</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: al-Jami'ah Islamiyah al-Hukumiyyah, 1981), 23.

Bakr, meminta tanah (bagian mereka). Sebelum permintaan dikabulkan, Abu Bakr menyuruh kedua orang itu mengantarkan sepucuk surat kepada Umar ibn al-Khattab. Setelah surat itu dibaca, Umar pun lalu merobeknya sambil berkata:

هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله صلعم تاليفا لكم فأما اليوم فقد أعز الله  
الإسلام وأغني عنكم فإن ثبتم علي الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف

“Ini adalah perkara yang Rasulullah dahulu memberikannya kepadamu, untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah menguatkan Islam dan telah memberikanmu kecukupan. Jika kamu tetap pada Islam itu terserah kamu, tetapi jika tidak, maka diantara kami dengan kamu adalah pedang.”<sup>7</sup>

### **Potong Tangan**

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Umar ibn al-Khattab berkata: “Apabila seseorang telah mencuri, maka potonglah tangannya (salah satu saja), apabila ia melampaui batas (mencuri lagi), maka potonglah salah satu kakinya dan jangan dipotong tangannya, karena dengan satu tangan tersebut ia masih bisa menggunakannya untuk makan dan untuk beristinjak”.<sup>8</sup>

Namun menurut Fazlur Rahman, Umar menanggukhan hukum *badd* ketika makanan sulit diperoleh.<sup>9</sup> Begitu pula menurut pendapat Shabhi Mahmasani.<sup>10</sup> Keterangan lebih lanjut datang dari Taha Husein,

<sup>7</sup> Rasyid Rida, *Alqur'an al-Hakim*, cet. I (Mesir: Dar al-Mannar, 1367), 496. Lihat pula Ibnu al-'Arabi, *tabqiq*: Muhammad 'Abd al-Qadir Ata, *Abkam Alqur'an*, jilid II, 530.

<sup>8</sup> Ibnu al-'Arabi, *tabqiq*: Muhammad 'Abd al-Qadir Ata, *Ahkam Alqur'an*, jilid II, 119.

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, 182.

<sup>10</sup> Shabhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri'i fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kasyshaf li al-Nasyr, 1946), 167.

bahwa peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak tertimpa hujan selama sembilan bulan berturut-turut, bumi menjadi abu, sehingga tahun itu diberi nama tahun abu (*'am al-ramada*). Diperkirakan tahun Abu ini terjadi menjelang akhir abad kedelapan belas hijriyyah, yang meliputi daerah-daerah Hijaz, Tihama, dan Najd.<sup>11</sup> Pada masa itu pula, kata Taha Husein, Umar seringkali mengucapkan kata-kata yang menggambarkan keyakinannya yang begitu besar tentang keadilan dan persamaan yang mutlak antara sesama manusia. Seringkali ia berkata: *"Kita makan apa yang ada, kalau tidak ada, persediaan setiap keluarga kita gabungkan dan makanlah bersama-sama, mereka tak kan mati kelaparan karena saling mengisi perut."*<sup>12</sup>

### ***Pembagian Harta Rampasan Perang.***

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anfal [7]: 41

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Yang selalu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, jika sekelompok musuh tertentu tidak menyerah secara damai, tetapi harus dipaksa dengan pertempuran, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang, dan dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin. Hukum ini berlaku hingga ketika kaum muslimin menaklukkan daerah-daerah dalam ukuran-ukuran kecil di luar Arab. Namun saat Umar memerintah, kemudian menaklukkan daerah Sawad (Iraq) dan Mesir, Umar tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Taha Husein, *al-Syaikhhan*, al-Tab'ah al-Rabi'ah (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969), 194.

<sup>12</sup> Taha Husein, *al-Syaikhhan*, al-Tab'ah al-Rabi'ah, 200.

<sup>13</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV (Beirut:

### *Menikahi Ahlul Kitab*

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah [5]: 5

“Pada hari ini dihalaikan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalaikan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Dalam ayat di atas, menikahi ahli kitab itu dibolehkan, tetapi Umar ibn al-Khattab justru tidak membolehkannya, dengan mengatakan:

انكحوها نكاح الحرة العفيفة المسلمة

“Nikahilah seorang wanita yang merdeka, yang mampu menjaga diri, dan yang muslimah.”<sup>14</sup>

### *Bid'ah*

Rasulullah SAW bersabda.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ دَكْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا  
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ  
أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ يَوْمٍ فَوَعظْنَا مَوْعِظَةً  
بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَدَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا  
رَسُولُ اللَّهِ وَعَظْنَا مَوْعِظَةً مُودَّعَ فَاَعْهَدُ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ  
عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Dar al-Nagais, 1989), 80. Lihat pula dalam Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, 179-180.

<sup>14</sup> Ibnu al-'Arabi, *tabqiq*: Muhammad 'Abd al-Qadir Ata, *Abkam Alqur'an*, jilid II, 45.

وَسْتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ  
 الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ  
 وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Zakwan al- Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin al-A’la berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi al-Muta’ ia berkata; aku mendengar ‘Irbad bin Sariyah berkata; “Pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi gemetar, dan airmata berlinangan. Lalu dikatakan; “Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiyat.” Beliau bersabda: “Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Dan sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para al-Khulafa’ al-Rasyidun yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya semua bid’ah itu adalah sesat.”<sup>15</sup>

Menurut Umar, *bid’ah* ada dua (2), yaitu bid’ah yg baik (*al-bid’ah al-hasanah*) dan bid’ah yg buruk (*al-bid’ah al-sayyi’ah*). Bid’ah yg baik adalah yang tidak menyelisihi nash-nash syar’i yang mana di dalamnya menguatkan hukum-hukum syari’ah yang baik dan diridhai. Di antaranya: penambahan raka’at dalam salat tarawih dari delapan raka’at. Maka Ubay bin Ka’ab telah mengerjakan salat tarawih dua puluh raka’at dan Umar tidak melarangnya. Telah seperti shalat tarawih dalam satu jama’ah, maka Umar sudah menganggap itu baik, padahal Rasulullah mengerjakan shalat tarawih delapan raka’at, tetapi Umar menambahnya dan membuat jama’ah yang berbeda dari Rasulullah SAW.

<sup>15</sup> Al-Hafiz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq: Ahmad Syams al-Din, cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 42.

Sedangkan bid'ah yang buruk itu adalah perbuatan ibadah yang berbeda dari nash-nash yang sudah *qath'iy*, sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda: “*Setiap bid'ah itu sesat*”. Bid'ah yg sesat tidak boleh diikuti dan diamalkan dalam kehidupan orang beragama. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang baru maka akan mendapatkan hukuman, begitu juga bila Umar yang melakukannya. Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razaq dalam karya dari sunan-sunannya: “*Sesungguhnya seorang pembobong datang kepada Umar, maka berkatalah Umar: “Siapa kamu? Saya Abdullah seorang pembobong, maka Umar bertanya tentang sesuatu maka setelah itu ia menghukumnya. Adapun hukumannya adalah memukul kedua kakinya hingga darah mengalir di kakinya, kemudian dibakarlah bukunya dan ditulislah oleh ahli yang mengetahui kecuali mereka yang duduk-duduk. Selanjutnya, Umar menyuruh untuk menghilangkan pemikirannya yang rusak tersebut.*”<sup>16</sup>

### ***Hadd bagi Peminum Khamr***

Pada zaman Umar ibn al-Khattab menjadi *kehalifah*, peminum *khamr* dicambuk sebanyak 80 kali, padahal pada masa Rasul hanya dicambuk sebanyak 40 kali.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجَعِيدِ عَنِ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ  
بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَقَوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا  
وَنِعَالِنَا وَأُرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةَ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا  
وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim dari al-Ju’aid dari Yazid bin Hushaifah dari al-Sa’ib bin Yazid mengatakan: Pernah kami diserahi pemabuk di masa Rasulullah SAW, dimasa pemerintahan Abu Bakar dan diawal-awal pemerintahan Umar,

<sup>16</sup> Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausu’atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 161-162.

lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir pemerintahan Umar, dia mencambuknya sebanyak empat puluh kali cambukan hingga jika ia masih membangkang dan *fasiq*, Umar mencambuknya delapan puluh kali.”<sup>17</sup>

### *Pelarangan Minum Sambil Berdiri*

Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ  
بْنُ حَمَزَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَطْفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ  
فَلْيَسْتَقِئْ

“Telah menceritakan kepadaku ‘Abd al-Jabbar bin al ‘Ala; telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu al-Fazari; telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Hamzah; telah mengabarkan kepadaku Abu Ghatafan al-Murri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, apabila dia lupa maka muntahkanlah.”<sup>18</sup>

Tetapi Umar dalam hal ini tidak mengikuti sabda nabi tersebut, ia justru minum sambil berdiri.<sup>19</sup>

### *Qiyamullail*

Pada hari-hari biasa, Umar sangat rajin melaksanakan shalat malam (*qiyamullail*). Umar selalu membangunkan keluarganya dengan kata: *al-shalah, al-shalah, al-shalah*. Di hari-hari biasa Umar sangat rajin melaksanakan shalat malam, terlebih lagi pada bulan Ramadhan Umar

<sup>17</sup> Al-Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardzabah al-Bukhari al-Ju’fi, *Sahih al-Bukhari, tabqiq*: Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 1230.

<sup>18</sup> Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 1031.

<sup>19</sup> Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausu’atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 116.

mengajak masyarakatnya untuk melaksanakan satu shalat bernama shalat tarawih. Shalat tarawih dilaksanakan pada mulai setelah sampai masuk waktu fajar. Yang lebih *afdhal* menurut pendapat Umar adalah separuh akhir malam. Pada waktu itu masyarakat lebih suka shalat tarawih secara sendirian. Ataupun jika secara berjamaah, jama'ah yang berbeda-beda dan terpisah-pisah. Namun pada waktu itu Umar lebih suka dengan satu jama'ah, maka Umar mengajak manusia untuk melaksanakan shalat tarawih secara berjama'ah. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Sejak saat itu salat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah. Setelah terbentuk shalat tarawih berjama'ah, yang padahal Rasulullah tidak pernah melaksanakannya, lalu Umar berkata: “*Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang seperti ini.*”<sup>20</sup>

Jumlah raka'at shalat tarawih yang diperintahkan Umar waktu itu, menurut pendapatnya Ibnu Abi Syaibah dalam *mushannif*-nya adalah 11 raka'at. Begitu juga dari riwayat Imam Malik dalam *Muwata'* berjumlah 11 raka'at. Namun demikian ada riwayat lain yang bertentangan dengan itu, yaitu riwayat Imam Abdur Razaq dalam *Musannif*-nya dari jalan Muhammad bin Yusuf dari Said bin Yazid sendiri. Menurut riwayat ini, jumlah raka'atnya adalah 20 raka'at. Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Malik dalam *Muwatta'* yang diriwayatkan dari Yazid bin Ruman, bahwasanya ia berkata: “*Pada waktu masa Umar, orang-orang melaksanakan salat pada bulan Ramadhan dengan jumlah raka'atnya 23 rakaat (dengan witr).*”<sup>21</sup>

### ***Shalat Jenazah***

Mengenai shalat jenazah, diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan riwayat yang banyak mengenai berapa jumlah takbirnya. Umar berinisiatif untuk mengumpulkan orang-orang yang hidup pada masa Nabi dan dimintai pendapatnya. Di antara mereka ada yang

<sup>20</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 588.

<sup>21</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 588-589.

mengatakan bahwa dalam shalat jenazah, Nabi SAW. bertakbir sebanyak lima kali, ada yang mengatakan enam kali, ada pula yang mengatakan 4 kali. Kemudian Umar memberikan nasehat kepada mereka bahwa Rasulullah tidak menyukai *ikhtilaf*, kemudian Umar meminta kepada masyarakat yang ia pimpin saat itu untuk melaksanakannya sebanyak empat takbir. Alasan Umar adalah karena shalat yang terpanjang itu adalah empat raka'at, dan pada masa akhir kehidupan Rasulullah, beliau melaksanakan salat jenazah sebanyak empat takbir.<sup>22</sup>

### ***Pernikahan***

Pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu pernikahan dengan perempuan merdeka dan dengan perempuan budak. Pernikahan dengan perempuan merdeka boleh sampai empat perempuan. Hal itu disandarkan pada firman Allah (Q.S. al-Nisa [4]: 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sedangkan pernikahan dengan budak perempuan menurut Umar tidak maksimal dua budak, tidak boleh lebih dari dua secara mutlak. Hal ini beliau tegaskan saat menjadi *kehalifah*, dan beliau tegaskan juga kepada orang-orang agar jika menikahi budak perempuan, tidak boleh lebih dari dua budak perempuan.<sup>23</sup>

### ***Adzan***

Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata: tatakala Rasulullah SAW. memerintahkan untuk membuat tanda agar orang-orang berkumpul untuk

<sup>22</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 593.

<sup>23</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 831.

melaksanakan shalat. Kemudian aku membawa sebuah lonceng untuk dipukul. Pada waktu itu, Rasulullah SAW. bertanya: “Untuk apa lonceng itu? Aku berkata: “untuk mengumpulkan orang-orang agar shalat berjama’ah.” Rasulullah berkata: “Maukah engkau aku tunjukkan cara yang paling baik untuk memanggil orang-orang agar melaksanakan shalat? Aku berkata: “Tentu saja ya Rasul”. Rasul bersabda: “Katakanlah: *Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar (dan seterusnya hingga akhir)*. Rasulullah menjelaskan bahwa hal tersebut dari mimpi yang benar. Pada waktu itu dipilihlah orang yang suaranya lantang, akhirnya Bilal bin Rabahlah yang terpilih. Tidak berapa lama kemudian Umar ibn al-Khattab mendengar kabar itu, seketika itu ia keluar dari rumahnya dengan memakai surban dan berkata: “*Demi kerasulanmu Ya Rasulullah, sesungguhnya aku juga telah bermimpi seperti apa yang engkau impikan*”, lantas Rasulullah bersabda: “*Segala puji bagi Allah.*”<sup>24</sup>

### **Situasi dan Kondisi pada Masa Umar ibn al-Khattab**

Selama sepuluh tahun pemerintahan Umar (13 H/634 M-23 H/644 M),<sup>25</sup> sebagian besar ditandai dengan penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam. Ia mengendalikan penaklukan itu dari Madinah, sebagai pusat pemerintahannya. Sikap tegas yang sejak awal turut mewarnai berbagai kebijaksanaan yang diambalnya. Ia adalah seorang inovator yang ulung.<sup>26</sup>

Setidaknya ada tiga (3) faktor yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakannya dalam bidang hukum, yaitu faktor demografis, militer, dan ekonomis.

<sup>24</sup> Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausu’atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, cet. IV, 894.

<sup>25</sup> Al-Khudari Baik, *Muhadarat Tarikh al-Umam al-Islamiyyah* (Mesir: al-Maktabah al-Nijariyah al-Kubra, 1969), 197.

<sup>26</sup> *The New Encyclopedia Britanica*, Jilid III, edisi 15 (USA: Chicago, The University of Chicago, 1973-1974), 625.

### *Faktor Demografis*

Sebelum penaklukan keluar Jazirah Arab, penduduk negara Islam hanya terdiri dari etnis Arab dan minoritas Yahudi. Hal ini berbeda setelah penaklukan, jumlah warga Islam non Arab menjadi semakin besar, sehingga kelompok sosial dalam komunitas Islam semakin beragam dan kompleks. Mobilitas penduduk semakin intens, kota Madinah tidak saja dikunjungi oleh suku-suku Arab, tetapi juga orang-orang *A'jam*. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Arab mengunjungi bahkan menetap di Mesir, Syiria, Persi, dan lain-lain. Hal ini sangat jelas akan menimbulkan kontak budaya antar mereka, sehingga saling bertukar mengambil unsur kebudayaan masing-masing. Di sinilah masyarakat yang satu menerima masyarakat lainnya dan saling mempengaruhi.<sup>27</sup>

Dalam hal ini (masyarakat yang pluralistik) tentu saja akan menuntut sebuah pemahaman dalam hal apapun untuk tidak kaku, yang mempertimbangkan unsur saling menghormati dan toleransi antar kelompok. Umar dihadapkan pada kondisi di mana saat ia memerintah (menjadi *khalifah*), tatanan masyarakat, paradigma dan pola pikir semakin berkembang lantaran adanya saling kontak dan berbaurnya budaya.

### *Faktor Militer*

Umar ibn Khattab adalah *khalifah* pertama yang meletakkan sistem politik pemerintahan Islam dan administrasinya. Politik yang ditempuh berorientasi pada integritas negara-negara Arab dan akulturasi di antara kabilah-kabilah agar menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Arab. Dia tidak berorientasi pada politik agar terjadi percampuran darah antara orang-orang Arab dengan penduduk negeri yang ditaklukkannya, sehingga dengan politiknya ini kesukuan mereka tidak hilang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi I (Jakarta: Rajawali, 1982), 332.

<sup>28</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid II*, cet. I (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 321.

Pada masa Umar, terjadi penaklukan besar-besaran. Penaklukan itu tentu saja menuntut adanya mobilisasi besar-besaran serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan personil-personil militer. Untuk kepentingan itu, Umar menciptakan sebuah sistem keamanan dan pengendalian wilayah-wilayah yang kian bertambah luas. Beliau menyetujui saran sahabat-sahabat lainnya untuk mendaftarkan personil militernya dalam satu *diwan*.<sup>29</sup> *Diwan* yang ia ciptakan tersebut menjadikannya terkenal. Tidak cukup di situ, beliau telah melangkah lebih jauh dengan menyempurnakan sistem militernya, yaitu dengan membentuk tentara profesional (*jaisy muhtarij*).<sup>30</sup>

### *Ekonomi*

Dalam sebuah adegium Arab tersiar istilah “*al-mulk bil jund wal jund bil mal*” (sebuah kerajaan mesti ditopang oleh prajurit, dan prajurit mesti ditopang dengan uang).<sup>31</sup> Dalam sejarah Islam awal, sumber pendapatan negara yang utama adalah *ghanimah*, zakat, dan pendapatan lainnya. Zakat dalam pandangan kabilah-kabilah Arab ketika itu setara saja dengan upeti (*ithawab*) yang berlaku sebelum Islam, dan dipersembahkan bagi sebuah suku terkuat, selagi perimbangan kekuatan memberikan syarat itu. Pembelotan maupun pemberontakan kabilah-kabilah pada masa Abu Bakar dapat dilihat dari perspektif ini.<sup>32</sup>

Logika *ghanimah* pertama kali dalam Islam terlihat ketika Abu Bakr membujuk kabilah-kabilah Arab di Makkah, Thaif, Yaman, Nejd, Hijaz dan lainnya untuk berjihad dengan “*iming-iming*” harta rampasan perang

<sup>29</sup> Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah, cet. III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), 199. Lihat pula Ibnu Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Mesir: dar al-Bayan, tt), 243-244.

<sup>30</sup> Muhammad ‘Immarah, *Umar wa al-Tasyri’ al-Iqtisadi*, dalam Umar Nazrah ‘Asriyyah Jadidah, cet. II (Beirut: al-Muassisah al-‘Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1973), 39.

<sup>31</sup> الملك بالجند والجند بالمال (Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Mubaddidatuhu wa Tajalliyatuhu*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-‘Arabi, 2000), 165.

<sup>32</sup> Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Mubaddidatuhu wa Tajalliyatuhu*, 165-166.

Romawi. Kemudian, di masa Umar pun “*iming-iming*” harta rampasan perang masih digunakan dalam rangka penaklukan kekuasaan Parsi di Irak. Asumsi utama al-Jabiri menyebutkan, terdapat prasyarat objektif dan subjektif (di antaranya untuk mendapatkan mati syahid atau hidup senang) ketika kaum muslim bergiat melakukan penaklukan-penaklukan tersebut. Lebih lanjut, al-Jabiri mengatakan bahwa pada generasi-generasi awal, faktor akidah (demi tersebarnya Islam) memang sangat dominan. Tapi pada generasi Islam berikutnya, khususnya pada kabilah-kabilah yang secara massal masuk Islam, sangat sulit untuk menafikan dorongan *ghanimah* dari alam bawah sadar mereka.<sup>33</sup>

Kebijakan soal *ghanimah* berubah di masa *kehalifah* Umar. Kriteria kedekatan dengan Nabi (*al-qarabah*) dan asas permulaan memeluk Islam (*‘aqidah*) mulai diberlakukan. Umar juga berinisiatif membuat (*diwan al-atha*) setelah semakin banyak harta rampasan yang perlu diatur sedemikian rupa. Al-Jabiri mencermati, bahwa persoalan distribusi rampasan perang menjadi landasan pada perkembangan selanjutnya dalam pengorganisasian kabilah. Pada titik ini, pada era Umar muncul persoalan pelik menyangkut bagaimana mengorganisasi tanah-tanah pertanian hasil rampasan perang di Irak, Syam, dan Mesir yang terkenal subur itu. Umar mengambil kebijakan hasil olah pikirnya, yang bertentangan dengan makna literal yang ditetapkan Alqur’an dalam masalah itu. Semestinya, tanah-tanah tersebut menjadi hak para prajurit yang ikut dalam peperangan.<sup>34</sup>

## Kesadaran Terhadap Konteks

Hal yang menarik ketika membahas Umar ibn Khattab adalah kesadarannya terhadap apa itu teks (baik Alqur’an maupun hadith). Umar sangat menyadari bahwa konteks terus dan akan selalu berubah

<sup>33</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Mubaddidatuhu wa Tajalliyatuhu*, 167.

<sup>34</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *al-‘Aql al-Siyasi al-‘Arabi: Mubaddidatuhu wa Tajalliyatuhu*, 174.

sesuai dengan perubahan kebudayaan manusia, sedangkan teks tetap dan tidak akan berubah, bahkan ditinggalkan oleh pengarang. Kesadaran ini merupakan kesadaran yang *sophisticated*, karena pada zaman yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Umar sudah memiliki kesadaran hermeneutis, dan jarang disadari oleh sahabat Nabi kala itu.

Alqur'an secara historis-antropologis adalah bahasa manusia, tetapi secara teologis di dalamnya memuat kalam ilahi yang bersifat *transhistoris* atau *metahistoris*. Apa yang disebut kitab suci, sebut saja Alqur'an merupakan "produk budaya bersama" yang di dalamnya terdapat gagasan Tuhan yang kemudian dipahami dan diterjemahkan Nabi Muhammad SAW, ke dalam *lisan* Arab. Jadi Alqur'an dalam satu sisi dipandang sebagai *kalam ilahi*, dan di sisi yang lain merupakan produk budaya karena telah diartikulasikan Muhammad SAW, melalui bahasa Arab. Maka Alqur'an yang sudah menjadi teks yang berbahasa Arab telah mencukupi syarat penafsiran (yang menurut Gracia harus ada teks yang ditafsirkan, dalam hal ini Alqur'an berbahasa Arab, penafsir, dan keterangan tambahan/penafsiran yang kreatif).

Untuk menemukan makna awal dari sebuah teks historis tersebut harus diketahui bagaimana kondisi lingkungan dan situasi ketika teks itu muncul pertama kali. Bukti yang paling nyata bahwa Alqur'an itu teks historis adalah Alqur'an berbahasa Arab, sebuah bahasa produk budaya manusia abad ketujuh. Inilah yang disadari Umar, bahwa konteks akan berubah dan teks hanya merespon pada saat tertentu. Dari kesadaran Umar terhadap konteks yang terus berubah, dan konteks hanya merespon secara historis inilah yang terlihat pada ijtihad Umar misalnya dalam kasus *mu'allaf*.

### **Adaptasi Dengan Tatanan Baru**

Berdasar pada kesadaran tentang konteks yang terus berubah dan teks tertentu hanya merespon konteks secara historis, maka hal ini "memaksa" seseorang untuk memberikan keterangan tambahan (menafsirkan teks

secara kreatif, menurut Gracia) untuk merespon konteks yang terus berubah dan berkembang. Memberikan keterangan tambahan atau disebut juga menafsirkan teks dalam pandangan Gracia punya standar, dengan hasil apakah penafsiran itu efektif atau tidak. Penafsiran yang efektif adalah penafsiran yang tidak bertentangan dengan kandungan substansi dan identitas terdalam dari teks tersebut, sebab jika sudah berlawanan dengan substansi dan identitas teks, hal tersebut berarti sama dengan tidak menafsirkan teks.

Apa yang dilakukan Umar ibn al-Khattab ini jika dilihat dengan menggunakan teori Gracia bahwa standar kebenaran penafsiran tidak boleh bertentangan dengan substansi dan identitas teks itu sendiri sudah dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Contoh yang bisa kita ambil adalah saat Umar menafsirkan harta rampasan perang. Substansi dan identitas teks mengenai harta rampasan perang adalah konsepsi hukum yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan yang sifatnya situasional belaka. Sehingga melaksanakan teks secara literal, maupun tidak melaksanakan secara teks bukanlah persoalan, sebab konsep dari teks secara substansi dan identitasnya adalah kepentingan untuk kemaslahatan.

### ***Function Meaning dan Implicative Meaning.***

*Function meaning* menekankan pada pemahaman di mana audiens kontemporer itu dapat menangkap dan mengembangkan makna dari teks, terlepas apakah makna tersebut memang secara persis merupakan apa yang dimaksud oleh pengarang teks dan audiens historis. Dalam hal penafsiran terhadap teks, Umar jelas ingin menangkap dan mengembangkan makna dari teks, walaupun Umar sebenarnya tahu bahwa apa yang ditafsirkannya itu sesuai dengan kehendak pengarang atau tidak, tetapi Umar berpegang pada sebuah kesadaran historis.

Sementara *implicative function* adalah memunculkan dibenak audiens kontemporer suatu pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. Dalam hal penafsiran, Umar tampak

mempertimbangkan fungsi implikasi. Apa yang Umar ibn al-Khattab tafsirkan, sudah disadari implikasinya.

Fungsi makna dan fungsi implikasi dalam menafsirkan teks telah ada pada ijtihad Umar ibn al-Khattab. Contoh yang mudah diambil adalah pada kasus hukuman cambuk bagi peminum *kehamr*. Pada masa Nabi, peminum *kehamr* hanya dicambuk 40 kali cambukan, tetapi pada masa Umar menjadi *kehalifah* dan menemui kasus tertentu jika tidak jera, ditafsirkan dan dikembangkan teks hukuman bagi peminum *kehamr* dari 40 kali cambukan menjadi 80 kali cambukan. Dalam penafsiran yang dilakukan terhadap teks dan tindakan Nabi SAW, tentu saja ia menyadari implikasi dari teks yang ditafsirkan (kembangkan). Implikasi penafsirannya adalah jera/bertaubat, supaya pemabuk dapat dikembalikan kemanusiaannya.

### **Orientasi Pada *Maqasid***

Yang akan dituju (orientasi) dari penafsiran Umar ibn al-Khattab dalam penafsiran terhadap teks adalah kemaslahatan umat manusia. Kasus di mana Umar tidak memotong tangan pencuri adalah kasus yang sangat jelas bahwa Umar mempertimbangkan *maqasid* teks, tidak terpaku pada literal teks. Tetapi bagaimana bisa adil, jika pada masa kelaparan pada musim kekeringan, ketika seseorang mencuri makanan di tempat-tempat orang kaya yang tidak mau peduli dengan orang yang kelaparan, tetapi yang kelaparan dipotong tangannya, padahal ayat tentang hukum potong bagi pencuri itu memiliki makna sebuah perlindungan yang komprehensif bagi kedua belah pihak. Artinya, memberikan perlindungan terhadap kepemilikan privat. Tetapi jika pada masa tertentu terjadi kelaparan karena keadaan yang memaksa, di mana kepemilikan privat tidak berguna membantu keadaan yang terdesak kepalaran tersebut, maka secara rasional, tidak adil jika yang kepalaran karena terpaksa dengan keadaan dihukum potong tangan. Dari sinilah barangkali pemikiran Umar muncul dan berani tidak melaksanakan teks secara literal. Maka bagi Umar, yang

perlu diberi pelajaran justru yang tidak mau membantu, karena privatnya sudah dilindungi tetapi tidak bermanfaat dalam menyelesaikan problem keadaan yang mendesak.

## Penutup

Umar ibn al-Khattab adalah salah satu *kehalifah* yang sangat fenomenal. Dikatakan fenomenal karena Umar adalah *kehalifah* yang berani mengubah atau tidak patuh pada teks literal ayat Alqur'an maupun apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad yang biasa disebut sebagai "sunnah" Nabi. Tentu saja ketidakpatuhan pada teks literal dan "sunnah" Nabi tersebut memancing reaksi yang keras dari kalangan sahabat besar yang pernah bersama Rasul. Keberanian Umar dalam membaca ulang teks, maupun sunnah Nabi tersebut, bagi penulis, ia layak disebut sebagai sahabat yang berpikiran liberal.

Jika dilihat lebih jauh, dengan metode penafsiran J.E. Gracia, bahwa pembacaan teks Umar bin al-Khattab adalah pembacaan yang *sophisticated*, mengingat pada masa itu ia telah memiliki kesadaran hermeneutik yang berbeda dari sahabat-sahabat yang lain. Kesadaran hermeneutik tersebut membuat Umar bin al-Khattab menempatkan teks suci sebagai teks yang bisa ditafsirkan ulang, bisa digali *maqasidnya*. Dengan demikian, teks suci yang turun secara historis, selalu *salih li kulli zaman wa makan*.

## Referensi

- Arabiy, Ibnu. *Ahkam Alqur'an, tabqiq*: Muhammad 'Abd al-Qadir Ata, Ahkam Alqur'an jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: al-Jami'ah Islamiyah al-Hukumiyyah, 1981.
- Baik, Al-Khudari. *Muhadarat Tarikh al-Umam al-Islamiyyah*, Mesir: al-Maktabah al-Nijariyah al-Kubra, 1969.

- Bukhari (al) al-Ju'fi, Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardzabah. *Sahib al-Bukhari, tahqiq*: Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Hasan, Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 2*, Cet. 1, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Husein, Taha. *al-Syaikhan*, al-Tab'ah al-Rabi'ah, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969.
- Jabiri (al), Muhammad Abid. *al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi: Muhaddidatuhu wa Tajalliyatuhu*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabi, 2000.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah ibn Khaldun*, Mesir: Dar al-Bayan, tt.
- Mahmasani, Shabhi. *Falsafah al-Tasyri'i fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kasasyaf li al-Nasyr, 1946.
- Mawardi (al), *al-Abkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Cet. III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-Imam Abi al-Husain. *Sahib Muslim* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Nagais, 1989.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1964.
- Rida, Rasyid. *Alqur'an al-H}akim*, Cet. I, Mesir: Dar al-Mannar, 1367.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi I, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermenentika dan Pengembangan Ulum Alqur'an*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009.
- The New Encyclopedia Britanica*, Jilid III, edisi 15, USA: Chicago, The University of Chicago, 1973-1974.